



PUTUSAN

Nomor 207/Pdt/2015/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara : -----

PT. ROYAL STANDARD, berkedudukan di Jl. Raya Klari No. 45 Karawang, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : KEMAL FADILLAH, S.H. Jabatan Manager Hukum PT.Royal Standard, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Desember 2014;

PEMBANDING, semula PENGGUGAT;

LAWAN;

1. **ADE CARIM MORGANA LAZIMAN**, untuk diri sendiri dan selaku Ketua PPA-PPMI PT. ROYAL STANDARD Karawang, alamat Perum Griya Pesona Asri No. 2 PT. 05/08 Desa Cibalong Sari, Kec. Klari Karawang;
2. **UYAT RUHIYAT**, untuk diri sendiri dan selaku Sekretaris Bendahara PPA-PPMI PT. ROYAL STANDARD Karawang, alamat alamat Perum Griya Pesona Asri No. 2 PT. 05/09 Desa Cibalong Sari, Kec. Klari Karawang;
3. **JOKO SUTRISNO**, untuk diri sendiri dan selaku Bendahara **PPA-PPMI PT. ROYAL STANDARD** Karawang, alamat Perum Tirai Mas Blok C6 No. 9 Desa Duren, Kec. Klari Karawang;
4. **SUKIRMAN**, untuk diri sendiri dan selaku Divisi Antar Lembaga **PPA-PPMI PT. ROYAL STANDARD** Karawang, alamat Griya Pesona Asri D6/12 Rt.009/010, Desa. Cibalongsari, Kecamatan. Klari, Kab. Karawang Jawa Barat;
5. **EKO RULIANTO**, untuk diri sendiri dan selaku Wakil Sekretaris Bid. Organisasi dan Keanggotaan **PPA-PPMI PT. ROYAL STANDARD** Karawang, alamat Desa Kedungweru Kidul Rt .01/01 Desa Kedungweru Ketan Ayah Kabupaten Kebumen Jawa Tengah;
6. **MISLAN**, untuk diri sendiri dan selaku Divisi Pendidikan dan Dakwah **PPA-PPMI PT. ROYAL STANDARD** Karawang, alamat PAndeuy Rt 007/003 Desa kondang Jaya Kecamatan Ciample Kabupaten Karawang Jawa Barat;



7. **SUTARSO**, untuk diri sendiri dan selaku Wakil Sekretaris Bid. Pendidikan dan Dakwah **PPA-PPMI PT. ROYAL STANDARD** Karawang, alamat Dusun Cirajeg I Rt 002/003 Desa Cibalongsar, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang Jawa Barat;
8. **ANTON**, untuk diri sendiri dan selaku Divisi Pembinaan Organisasi dan Keanggotaan **PPA-PPMI PT. ROYAL STANDARD** Karawang, alamat Dusun Kranjan II Rt 007/002 Desa Penyingkiran Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang Jawa Barat;
9. **JUJUH JUNAESIH**, untuk diri sendiri dan selaku Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan **PPA-PPMI PT. ROYAL STANDARD** Karawang, alamat Perum Kandiwa I D/09 Rt 074/020 Desa Duren Kecamatan Klari Kabupaten Karawang Jawa Barat;
10. **VERONIKA WAHYU P**, untuk diri sendiri dan selaku Wakil Sekretaris Bid Pemberdayaan Perempuan **PPA-PPMI PT. ROYAL STANDARD** Karawang, alamat Wonosidi Lor Rt 065/030 desa Wates Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo, Jawa Tengah;
11. **ARIFUDIN**, untuk diri sendiri dan selaku Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan **PPA-PPMI PT. ROYAL STANDARD** Karawang, alamat Perum Kandiwa I D/09 Rt 074/020 Desa Duren Kecamatan Klari Kabupaten Karawang Jawa Barat;
12. **SAEFUDIN**, untuk diri sendiri dan selaku Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan **PPA-PPMI PT. ROYAL STANDARD** Karawang, alamat DK Wonosari Rt 06/03 Desa Sukorame Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali Jawa Tengah;
13. **RUSTANDI**, untuk diri sendiri dan selaku Ketua Bidang Advokasi dan Hukum **PPA-PPMI PT. ROYAL STANDARD** Karawang, alamat Griya Pesona Asri B11/25 Desa Cabalongsari Kecamatan Klari Kabupaten Karawang;
14. **SUKAMTO**, untuk diri sendiri dan selaku Divisi Pendidikan dan Dakwah **PPA-PPMI PT. ROYAL STANDARD** Karawang, alamat Dusun Kranjan Rt 001/005 Desa Klari, Kecamatan Klari Kabupaten Karawang Jawa Barat;
15. **CITA PURNAMASARI**, untuk diri sendiri dan selaku Wakil Sekretaris Bidang **PPA-PPMI PT. ROYAL STANDARD** Karawang, alamat Perum Kandiwa I D/09 Rt 074/020 Desa Duren Kecamatan Klari Kabupaten Karawang Jawa Barat;
16. **BUSRO DWI PRAMMONO**, untuk diri sendiri dan selaku Ketua Bidang Pendidikan dan Dakwah **PPA-PPMI PT. ROYAL**



STANDARD Karawang, alamat Perum Griya Pesona Asri Rt 005/008 Desa Cibalongsari Kecamatan Klari Kabupaten Karawang Jawa Barat;

17. DWI RIYANTO, untuk diri sendiri dan selaku Wakil Sekretaris Hubungan antar Lembaga **PPA-PPMI PT. ROYAL STANDARD** Karawang, alamat Griya Pesona Asri A7-40 Rt 063/018 Desa Duren Kecamatan Klari Kabupaten Karawang Jawa Barat;

18. MUGIYANTO, untuk diri sendiri dan selaku divisi Antar Lembaga **PPA-PPMI PT. ROYAL STANDARD** Karawang, alamat Desa Gintungsalam Rt 025/006 Desa Gintungkerta Kecamatan Klari Kabupaten Karawang Jawa Barat;

19. FAJAR NUR CAHYONO, untuk diri sendiri dan selaku Divisi Advokasi dan Hukum **PPA-PPMI PT. ROYAL STANDARD** Karawang, alamat Ngelosari Rt 001/ Desa Srimulyo Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul DI Yogyakarta;

20. HAMZAH KURNIADI, untuk diri sendiri dan selaku Divisi Advokasi dan Hukum **PPA-PPMI PT. ROYAL STANDARD** Karawang, alamat Griya Kondang Asri D.9/2 Rt 021/007 Desa Kondangjaya Kecamatan Karawang Timur Kab Karawang Jawa Barat;

21. IWAN, untuk diri sendiri dan selaku Wakil Bendahara **PPA-PPMI PT. ROYAL STANDARD** Karawang, alamat Jerengan rt 001/008 Desa sentono Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Katen Jawa Tengah;

PARA TERBANDING, semula TERGUGAT 1 s/d TERGUGAT 21;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara maupun surat-surat lain yang berkenan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA ;

Memperhatikan, mengutip dan menerima keadaan-keadaan sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Karawang, tertanggal 9 Desember 2014, No. 26/Pdt/G/2014/PN.Krw, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I s.d. Tergugat XXI;

DALAM POKOK PERKARA :



- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 4.191.000,00 (empat juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pembanding, semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 23 Desember 2014, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut di atas, permohonan banding mana telah diberitahukan dengan patut dan seksama tanggal 02 Pebruari 2015 kepada Para Terbanding/Para Tergugat melalui Kuasa Hukum;

Menimbang, bahwa Pembanding, semula Penggugat dalam pemeriksaan tingkat banding ini tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kepada pihak-pihak yang berperkara telah diberitahukan adanya kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat masing-masing pada tanggal 04 Pebruari 2015 kepada kuasa hukum Penggugat/Pembanding dan tanggal 02 Pebruari 2015 kepada Para Tergugat/Para Terbanding melalui Kuasa Hukum;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan mempelajari berkas perkara beserta turunan resmi salinan putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 09 Desember 2014, No. 26/Pdt.G/2014/PN.Krw, yang dimohonkan banding tersebut, maka Pengadilan Tinggi dapat



menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dipertimbangkan di atas diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri didalam memutus perkara ini pada tingkat banding dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini, sehingga putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 09 Desember 2014, No. 26/Pdt/G/2014/PN.Krw, dapat dipertahankan pada peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tetap dipihak yang dikalahkan, maka Pembanding, semula Penggugat haruslah dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, Undang-undang Darurat tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta pasal-pasal dari Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 09 Desember 2014, No. 26/Pdt.G/2014/PN.Krw, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding, semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari ini : Selasa, tanggal 28 Juli 2015, oleh Kami : **DR. (HC) SATRIA U.S GUMAY, S.H.** sebagai Ketua Majelis dengan **ABID SALEH MENDROFA, S.H.** dan **DJERNIH SITANGGANG, Bc.Ip.,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 15 Mei 2015, No. 207/Pen/Pdt/2015/PT.Bdg, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2015 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Para Hakim Anggota dan **TOLOPAN BANJARNAHOR, SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya pihak-pihak yang berperkara .-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ABID SALEH MENDROFA, SH.

DR. (HC) SATRIA U.S GUMAY, SH.

DJERNIH SITANGGANG, Bc.Ip.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TOLOPAN BANJARNAHOR, SH.

Biaya perkara :

- Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
- Pemberkasan	Rp.139.000,-
Jumlah	Rp.150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7